

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU

Alfira Pondaag¹
Ronny Gosal²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Pengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengawasan oleh masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu belum maksimal seperti yang diharapkan, terlihat masyarakat memiliki perasaan sungkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai program yang sementara dijalankan, meskipun begitu masyarakat mengetahui mengenai program-program pemerintah khususnya dalam pembangunan terlihat dari hasil wawancara serta masyarakat juga terlibat dalam perencanaan program kerja, lain halnya dengan perencanaan program kerja pemerintah, dari hasil penelitian sudah termasuk baik karena pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku oleh kementerian terkait, namun dari pengamatan penulis, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan, hal ini terlihat tidak adanya papan proyek ataupun papan informasi mengenai program yang sedang dijalankan.

Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Pelaksanaan, Program Kerja.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan, di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Permen PAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Pasal 9 UU No. 28 tahun 1999 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi. Sebagai akomodasi hak asasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara yakni hak untuk mengawasi, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan serta hak perlindungan saksi, namun sampai sejauh ini masih belum maksimalnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah, hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi maupun sosialisasi baik dari pemerintah, maupun lembaga terkait.

Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, sertatangjawab pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan juga secara terencana mengatur peran serta masyarakat sebagai social control dengan optimal. Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini tentunya merupakan langkah untuk mewujudkan good governance pada tataran aplikasinya. Untuk

mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan proses- proses pemerintahan secara partisipatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah pusat dapat menstimulus daerah dengan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasi masyarakat yang baik. Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakat adalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu desa yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan program kerja. Dari hasil pengamatan sementara penulis, penulis melihat di Program Kerja yang ada seperti Pembangunan Kantor Desa, Pembangunan Jalan ke Kebun, serta Pembangunan jalan desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan baik dari segi waktu maupun segi transparansi anggaran, sedangkan dana desa yang dikucurkan untuk pembangunan cukup besar. Pengawasan masyarakat yang kurang maksimal salah satu penyebab lambanya proses pelaksanaan program kerja pemerintah Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu begitu pula pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan representasi dari masyarakat desa belum berjalan efektif. Sesuai dengan masalah berdasarkan pengamatan awal peneliti seperti yang dipaparkan di atas, peran masyarakat melalui kelompok/organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi pemerintah desa yang ada di Desa Kali Oki belum maksimal, hal ini dibiarkan berlarut-larut, tanpa adanya tekanan kepada aparat pemerintah Desa Kali

Oki, penyebabnya masih belum dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang mengkaji masalah penelitian tersebut diatas, melalui penelitian yang lebih lanjut secara ilmiah.

Tinjauan Pustaka

Kata "Pengawasan" berasal dari kata "awas" berarti "penjagaan". Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah "control" sebagaimana dikutip Muchsan, artinya: "control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan" (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005:97). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Schermerhorn, 2006:12). Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the

planned activities. (Stoner, Freeman & Gilbert, 2005:114)

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mendefinisikan bahwa: "Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut". Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Reksohadiprodjo (2008:63) mengemukakan bahwa: "Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana". Terry dan Leslie (2010:232) berpendapat bahwa: "Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius." Sarwoto (2010:94) menyatakan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Fathoni (2006:30) mendefinisikan bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan

kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan”. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Manullang (2006:177) mengemukakan bahwa: ”Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan roses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah:

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 - 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
 - 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pembosanan-pemborosan.
- Situmorang dan Juhir, dalam Siagian (2008:139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni:
- a. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) on the spot observation, (c) on the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
 - b. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-

hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata "Perintah", yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur

suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di Desa-Desa yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial".

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (2010:232) yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essential kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional

dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.

5. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial yang dinarasikan tanpa menggunakan analisis statistika.

Menurut Reksodiprodjo (2008:63) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukan oleh Reksodiprodjo maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan masyarakat di Desa Kali Oki adalah lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan tugas pembangunan Fisik di Desa Kali Oki.

Informan dalam penelitian ini penulis mengambil informan yang

menurut penulis dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Kepala Desa Kali Oki
2. 2 Kepala Seksi
3. 8 Masyarakat
4. 2 BPD Desa Kali Oki

Hasil Penelitian

Didalam kehidupan bernegara rakyat sejatinya adalah pemegang kedaulatan tertinggi, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat buah dari proses reformasi, Dampak dari semua itu masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan tengah dilakukan pemerintah. Begitupun didalam proses kehidupan berbangsa bernegara, dalam proses pembangunan masyarakat punya hak-hak pengawasannya.

Masyarakat selaku penyumbang anggaran terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi yang akan digunakan untuk pembangunan sudah semestinya juga dilibatkan dalam pengawasan. Bahwasanya masyarakat memiliki hak berperan dalam berbagai kebijakan publik dan bukan hanya berposisi sebagai pengguna atau objek belaka, masyarakat juga berhak dalam proses pengambilan kebijakan publik dan diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang dimintai pendapat, dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, demokratis serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan 'kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar' (Bab I pasal 1) dan juga, 'setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara' (UUD 1945 pasal 28C). Sebagaimana juga dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah dikukuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat selalu mendapat tempat sebagai fungsi pengawasan dan kontrol dalam proses pembangunan seperti dalam bidang pendidikan, jasa konstruksi, hak asasi manusia dll, dalam rangka turut serta berperan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan pengelolaan dan penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Menurut Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara, hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara (Bab II Pasal 2 butir a, b, dan c). sebagaimana pula di dalam UU RI No 28 tahun 1999, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (Bab VI pasal 8 ayat 1).

Peran serta masyarakat menjadi penting sebab masyarakat harus mengetahui secara pasti kemana sumbangan mereka melalui pajak dan retribusi digunakan oleh pemerintah selaku pengelola keuangan. Dalam hal

peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dituangkan dalam pasal 41 dan 42 UU RI no 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diimplementasikan kedalam PP 71 tahun 2000 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 41 dan 42 UU No 31/1999 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana hal-hal tersebut untuk menuju dan mewujudkan pemerintah yang bersih bebas dari KKN serta berkeadilan, menuju terciptanya transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam menciptakan good governance. Untuk mewujudkan dan menuju hal tersebut maka, Selain peran pemerintah selaku organisasi

Penyedia pelayanan publik, lembaga pengawas, legislatif dan institusi hukum sejatinya juga tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat terlibat dalam kebijakan publik dan pengawasan sebab masyarakat selaku penyumbang anggaran terbesar bagi PAD lewat pajak dan retribusi untuk pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, bukankah hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat urgent dan substansial bagi pemerintahan yang berdasarkan asas hukum dan demokrasi

Pemerintah Desa Kali Oki adalah salah satu desa yang menyelenggarakan pemerintahan yang diamanatkan oleh undang-undang dan penjabaran tersebut dituangkan dalam beberapa program kerja, baik program pemberdayaan, pemerintahan maupun program

pembangunan desa. Dana Pembangunan desa Kali Oki bersumber dari berbagai sumber baik dari dana transfer maupun swadaya masyarakat dan penggunaannya telah diatur dalam undang-undang. Program Pembangunan fisik merupakan komponen yang paling banyak disoroti oleh masyarakat karena selain bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan terlihat secara fisik namun juga program ini merupakan program yang paling banyak menghabiskan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu pengawasan akan pelaksanaan program kerja dalam pembangunan sangat disoroti oleh BPD sebagai pengawas pemerintah begitu juga dengan masyarakat baik itu kelompok, lembaga maupun perorangan.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan program kerja di Desa Kali Oki salah satunya bapak Dekky W beliau mengatakan: Program yang ada di Desa kali Oki setahu saya, ada beberapa pembangunan jalan, drainase yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir, pada tahun 2016 program yang ada masih mengenai perbaikan jalan desa, dan drainase, karena jaga/lingkungan yang ada di Desa Kali oki banyak, jadi kelihatannya diprioritaskan dulu yang sudah berat. Hal berbeda dikatakan oleh Ibu. Evelyn selaku Tokoh Masyarakat I Desa Kali Oki beliau mengatakan: Kelihatan pemerintah desa kurang serius dalam pembangunan di desa, ada beberapa lorong di desa Kali Oki sudah lama belum diperbaiki, padahal itu sudah urgent sekali mengingat program dana desa itu ditujukan untuk pembangunan fisik seperti jalan, drainase dan lain sebagainya yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pemerintah sebaiknya lebih baik banyak membaca

aturan mengenai pembangunan desa, apalagi mengenai prioritas pembangunan desa. Wawancara kemudian dilanjutkan kepada Ketua BPD Desa Kali Oki mengenai peran masyarakat dalam pengawasan program kerja pemerintah khususnya dibidang pembangunan, beliau mengatakan: Peran serta masyarakat dalam pengawasan program kerja pemerintah sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kerja pemerintah yang memegang kekuasaan, program kerja pemerintah sendiri sudah dipaparkan pada saat RPJMDes, begitu juga penentuan program pembangunan sepanjang 1 tahun sesuai dengan anggaran, pada pelaksanaannya kami selaku BPD mempunyai tugas pokok yang salah satunya adalah pengawasan terhadap pemerintah, untuk melaksanakan tugas tersebut kami tidak bias sendiri, peran serta masyarakat sangat perlu dan kebanyakan berawal dari laporan masyarakat, kami menegur pemerintah desa apabila menyalahi aturan yang berlaku. Sejauh ini peran masyarakat di Desa Kali Oki saya nilai belum maksimal, hal ini karena hanya beberapa saja yang kritis dan mampu menyatakan pendapat.

Pernyataan dari Ketua BPD Desa Kali Oki diperkuat oleh Anggota BPD Bapak, Sonny beliau mengatakan: Masyarakat Desa Kali Oki sejauh ini saya nilai masih kurang produktif dalam mengawasi pemerintah terutama pada pelaksanaan program kerja dalam pembangunan. Kebanyakan mereka hanya berkumpul dan berbagi cerita hanya disekitar rumah saja mengenai complain tidak sampai pada BPD atau Kepala Desa, padahal ini merupakan hal yang bagus apabila masyarakat mau menyatakan pendapat didepan umum dan hal ini juga memang diatur dalam undang-undang dasar kita. Dalam teori

dari Reksohadiprodjo (2008:63) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana akan melaksanakan tugas dengan baik apabila direncanakan dengan baik. Menurut Tjokroamidjojo (2007:12) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Menurut Piran Wiroatmodjo dkk (2010:38) memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik menjadikan kegiatan pembangunan daerah:

1. Dilaksanakan secara sistematis, terarah sesuai dengan tujuan pembangunan dan berkelanjutan.
2. Lebih efisien di dalam penggunaan dana, tenaga dan sumber daya yang lain pada setiap kegiatan.
3. Lebih tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang lain untuk tetap mendukung kesejahteraan.
4. Memiliki dasar-dasar untuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Memiliki sarana untuk mencatat dan menilai pelaksanaan dan manfaat kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan tidak berarti hanya pembuatan proyek-proyek atau pengesahan usulan proyek atau kegiatan, dan juga bukan hanya untuk membagi-bagi dana dan sarana yang disediakan untuk pembangunan daerah.

Pada penelitian ini perencanaan adalah perencanaan mengenai program kerja pemerintah desa dalam pembangunan dan dana pembangunan berasal dari keuangan desa yang perencanaannya berawal dari RPJMDes dan RKP tahun 2016, untuk itu peneliti meneliti lebih kedalam mengenai perencanaan pembangunan, peneliti mewawancarai pemerintah desa beserta aparat untuk mengetahui mengenai perencanaan serta peran serta masyarakat.

Kesimpulan

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perencanaan tersebut dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang menentukan strategi terbaik dan taktik untuk mencapai tujuan dan target dalam organisasi termasuk dalam pembangunan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, filterisasi, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Pengawasan oleh masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap program kerja pemerintah desa dalam pembangunan dalam penelitian ini dapat disimpulkan belum maksimal seperti yang diharapkan, terlihat masyarakat memiliki perasaan sungkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai program yang sementara dijalankan, meskipun begitu masyarakat mengetahui mengenai program-program pemerintah khususnya dalam pembangunan terlihat

dari hasil wawancara serta masyarakat juga terlibat dalam perencanaan program kerja. Perencanaan program kerja pemerintah dari hasil penelitian sudah termasuk baik, hal ini pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku oleh kementerian terkait, namun dari pengamatan penulis, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan, hal ini terlihat tidak adanya papan proyek ataupun papan informasi mengenai program yang sedang dijalankan.

Saran

1. Pemerintah desa Kali Oki selaku pengambil keputusan, harus mampu merangkul masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan agar mencegah dan menghindari dari kesalahan dan tindakan penyelewengan. Pemerintah disarankan untuk membuat workshop atau pertemuan dengan mengundang masyarakat beserta perangkat, terutama ada permasalahan, kegiatan ini akan merangsang masyarakat untuk bersikap kritis dan berpartisipasi dalam program kerja pemerintah.
2. Dalam melekatkan hubungan pemerintah desa dan masyarakat, pemerintah dapat membuat kotak aduan apabila ada keluhan yang mungkin enggan dikatakan langsung oleh masyarakat, hal ini dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
3. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, untuk mencegah kecurigaan masyarakat, pemerintah sebaiknya membuat papan proyek yang jelas, serta baliho program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran, agar masyarakat dapat mengerti apabila ada kendala yang terjadi atau

masyarakat dapat memberikan masukan bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Kansil C.S.T. 2010. Pemerintahan Daerah Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPF, Yogyakarta
- Sarwoto, 2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian P. Sondang, 2008, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, Aplikasi Manajemen Perusahaan, edisi kedua, Penerbit: Mitra Wicana Media, Jakarta
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, Dasar-dasar Manajemen, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2007. Perencanaan Pembangunan, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1989
tentang pengawasan melekat